



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 046 /KMA/SK/IV/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
DARWOTO ALIAS MASDAR, DKK**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : B-1917/O.2/
Euh.1/04/2012 tanggal 09 April 2012 perihal usul pengalihan
tempat persidangan atas nama terdakwa Darwoto alias Masdar,
dkk.

- Menimbang :
1. Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa Darwoto alias Masdar, dkk terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok;
 2. Bahwa letak geografis Kota Depok yang luas dan situasi kondisi yang selama ini kondusif diperkirakan dapat berpengaruh pada situasi Kamtibmas apabila persidangan perkara terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Depok;
 3. Bahwa dari hasil penyidikan terhadap para tersangka pelaku teroris, perkara jaringan kepemilikan senjata api ilegal kelompok mujahidin pimpinan Abu Bakar, dkk yang telah ditangkap dan penyidikannya dilakukan oleh penyidik dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, sebagian besar berasal

dari wilayah kota Depok yang merupakan salah satu kota yang disinyalir menjadi Basis Jaringan Terorisme, dengan banyaknya pelaku tindak pidana Terorisme yang telah tertangkap dan diproses;

4. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan menunjukkan terdakwa Darwoto alias Masdar, dkk merupakan pelaku teroris dalam kasus jaringan kepemilikan senjata api ilegal yang diduga keras ikut terlibat dalam permufakatan jahat, percobaan dan pembantuan serangkaian aksi terorisme bom bunuh diri yang terjadi di wilayah Depok dan sekitarnya, sehingga dengan alasan demi kelancaran dan keamanan jalannya persidangan maka persidangan dalam perkara a quo dapat dilakukan di luar wilayah tempat kejadian perkara (*Locus Delicti*);
5. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, pengamanan terhadap personel aparat penegak hukum tidak dapat dilaksanakan secara terpisah karena terkait dengan pengamanan persidangan perkara lainnya yang pada saat ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para terdakwa tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

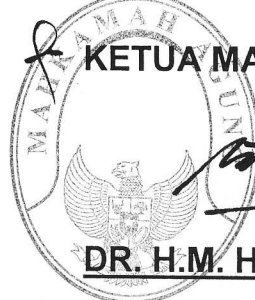
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERDAKWA 1. DARWOTO ALIAS MASDAR, 2. RIAN ADI WIJAYA ALIAS ANDRE ANGGARA ALIAS AGUNG, 3. SATIMIN, 4. DIYAN ADIPRIYANA ALIAS PRASETYO ALIAS ANDI LESMANA ALIAS ADI, 5. SUGIHARTO ALIAS SUGI ALIAS SUMARGONO, 6. BENY HIDAYAT ALIAS RIZAL KAMAL ALIAS BAGUS ALIAS DUDI ALIAS FADIL, 7. MULYADI ;

Pertama : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa 1. Darwoto Alias Masdar, 2. Rian Adi Wijaya Alias Andre Anggara Alias Agung, 3. Satimin, 4. Diyan Adipriyana Alias Prasetyo Alias Andi Lesmana Alias Adi, 5. Sugiharto Alias Sugi Alias Sumargono, 6. Beny Hidayat Alias Rizal Kamal Alias Bagus Alias Dudi Alias Fadil, 7. Mulyadi;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 April 2012

 **KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

DR. H.M. HATTA ALI, SH. MH.